

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Pertama Studi tentang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) adalah segala bentuk tindakan yang membuat seseorang tidak aman atau merasa tidak aman, menyerang gender atau seksualitas seseorang, dan difasilitasi oleh Internet serta teknologi dalam lingkup keluarga. KBGO menekankan peran penting komunikasi keluarga dan ketahanan (resiliensi) dalam mendukung korban. Komunikasi keluarga, baik verbal maupun nonverbal, mempererat hubungan antar anggota dan membantu mengatasi stres serta peristiwa traumatik. Keluarga berperan penting untuk pencegahan dan atau penyembuhan akibat kekerasan berbasis gender online bukan malah sebaliknya.

Kedua Hakim dalam memutus perkara pidana, termasuk kasus prostitusi online, berlandaskan pada alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sesuai Pasal 184 ayat KUHP, serta keyakinan hakim. Surat dakwaan yang memuat uraian perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana menjadi dasar pemeriksaan di persidangan. Hakim hanya dapat memutuskan sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan tidak boleh melampaui isi dakwaan tersebut.

Ketiga Berdasarkan analisis Hukum Islam, pertimbangan hakim dalam kasus ini sudah sesuai karena tindakan yang diputuskan melanggar prinsip Islam, yaitu al-ḍarar yuzāl (kemudharatan harus dihilangkan) dan lima ushul al-khamsah (hifd nafs, hifd adin, hifd nasl, hifd akl, hifd mall). Kasus ini, menurut peneliti, merupakan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang melibatkan unsur perzinaan dan melanggar maqasid syariah seperti hifdh an-nasl (penjagaan keturunan) dan hifdh al-‘ird (penjagaan kehormatan). Islam melarang zina untuk menjaga keturunan yang sah dan melindungi kehormatan individu dan keluarga, yang jelas bertentangan dengan tindakan KBGO ini.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kehormatan dan keturunan dalam konteks hukum positif dan Hukum Islam. Untuk mencegah terjadinya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dibutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas serta perlindungan terhadap privasi dan martabat individu, khususnya perempuan. Selain itu, edukasi tentang norma-norma moral dan bahaya perzinaan serta kekerasan berbasis gender perlu diperkuat di kalangan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak-hak individu serta hendaknya suami istri memiliki kematangan dalam segala aspek: aspek Pendidikan, ekonomi, agama dll.